

PENETAPAN AGEN PERUBAHAN ZI

2026

KPT SEKRETARIS KPU KOTA SAWAHLUNTO NOMOR : 9 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PENETAPAN AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2026

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Lampiran I BAB II huruf C bagian Manajemen Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2019; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; UU Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018; PERMEN PANRB Nomor 27 Tahun 2014; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PERMEN PANRB Nomor 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN PANRB Nomor 5 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2026.

CATATAN :

- Keputusan Sekretaris KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 12 Mei 2026
- Lampiran : 2 Halaman.